



PENETAPAN

Nomor 0078/Pdt.P/2017/PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gn Selamat III Nomor 18, Dusun Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. **PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gn. Seraya II Nomor 26, Br/Link Tegal Sari, Kecamatan Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. **PEMOHON III**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jalan Gn Selamat III Nomor 18, Dusun Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";
4. **PEMOHON IV**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Jayagiri VII/16, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasat Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV";

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada, I Made Suardana,SH,MH, I Made Suardana SH, Ni Luh Desi Swandari,SH, dan Wayan Widi Mandala Putra,SH., kesemuaya para Advokat dari Kantor Lembaga Advokasi dan bantuan Hukum Indonesia (LABHI)-Bali, beralamat di Jl. Pulau Buru No.3, Diponegoro, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai Kuara para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 13 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 13 Desember 2017 dalam Register Nomor 0078/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum TAKAT RIYANTO dengan Pemohon I adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, Tanggal 26 Mei 1972, bertempat di Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Surat Nikah 26 Mei 1972;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum TAKAT RIYANTO dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - I. **ARIEF K HARTANTO (alm)**, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 15 Februari 1973, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Jayagiri VII/16, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
 - II. **BUDI SULISTIAWAN (Pemohon II)**, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 24 April 1974, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Gn. Seraya II No. 26, Br/Link Tegal Sari, Desa Tegal Sari, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - III. **CIPTA MULIAWAN (Pemohon III)**, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 25 November 1978, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Gn Selamat III, No. 18, Dusun Saptu Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
3. Bahwa selama perkawinan almarhum TAKAT RIYANTO dengan Pemohon I memiliki sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 336 seluas 185 m2 yang terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama Takat Riyanto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Rumah
 - Sebelah Timur: Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan: Jalan
 - Sebelah Barat: Rumah
4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut kemudian diwariskan kepada anak pertama dari almarhum TAKAT RIYANTO dengan Pemohon I yang bernama ARIEF K HARTANTO (alm);
 5. Bahwa kemudian tanah dan bangunan yang diwariskan oleh TAKAT RIYANTO kepada ARIEF K HARTANTO (alm) kemudian dibaliknamakan ARIEF K HARTANTO keatas namanya sendiri dengan persetujuan Para Pemohon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336, Luas 185 M², Gambar Situasi No. 1282/1987 tertanggal 27 Februari 1987 yang terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
 6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2004 anak pertama almarhum TAKAT RIYANTO dengan Pemohon I yang bernama ARIEF K HARTANTO (alm) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon IV bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/25/IX/2004, Tertanggal 16 September 2004.;
 7. Bahwa pernikahan ARIEF K HARTANTO (alm) dengan Pemohon IV tidak dikaruniai seorang anak;
 8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 ARIEF K HARTANTO meninggal dunia atas sakit yang dideritanya hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Penyebab Kematian tertanggal 13 Juli 2017 dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-27102017-0009, tertanggal 27 Oktober 2017;
 9. Bahwa meninggalnya suami Pemohon IV yaitu ARIEF K HARTANTO disebabkan Penyakit Dalam yang, dan selama perawatan memerlukan pengobatan dengan biaya yang cukup besar. Dan selama alam ARIEF K HARTANTO (suami Pemohon IV) sakit seluruh biaya pengobatan



ditanggung oleh Pemohon IV, dimana biaya pengobatan tersebut Pemohon IV peroleh dengan cara meminjam kepada orang lain. Sehingga sampai saat ini Pemohon IV belum dapat melunasi semua hutang-hutang Pemohon IV karena Pemohon IV pada saat ditinggalkan oleh alm ARIEF K HARTANTO (suami Pemohon IV) Pemohon IV tidak bekerja. Oleh karena itu, tidak ada sumber keuangan lain selain nantinya menjual harta peninggalan alm ARIEF K HARTANTO (suami Pemohon IV);

10. Bahwa selain itu, janda yang ditinggalkan oleh alm TAKAT RIYANTO sekaligus ibu kandung dari alm ARIEF K HARTANTO saat ini juga dalam kondisi saki-sakitan yang juga membutuhkan biaya perawatan. Oleh karena kondisi tersebut maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sepakat untuk dilakukan pengalihan harta peninggalan tersebut dengan cara menjual kepada pihak lain untuk kepentingan tersebut diatas;

11. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum ARIEF K HARTANTO untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menjual atau mengalihkan hak atas harta peninggalan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar/Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan penetapan sebagai Ahli Waris yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Ahli Waris Yang Sah dari almarhum **ARIEF K HARTANTO**;
3. Menyatakan hukum Para Pemohon dapat melakukan proses jual beli atau pengalihan hak atas harta peninggalan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336, Luas 185 M², Gambar Situasi No. 1282/1987 tertanggal 27 Februari 1987 yang terletak di Desa Dangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali atas nama Arief K. Hartanto ;

4. Membebaskan biaya permohonan Ahli Waris kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penambahan dan perubahan secara lisan di depan sidang;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah nomor 76/N/1972, tanggal 26 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Takat Riyanto nomor 78/DIV/5/01, tanggal 25 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cipta Muliawan nomor 5171032609110003 tanggal 02-07-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Sulistiawan nomor 5171032302150009, tanggal 23-02-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Koya Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hodri nomor 5171040403100016, tanggal 30-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 03/PAW/2005/PA.Dps tanggal 28 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arif K. Hartanto dan Puppy Driana, SS.Ing Nomor 305/25/IX/2004, tanggal 16-09-2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arief K. Hartanto nomor 5171-KM-270217-0009, tanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut:

1. **Soeharto bin Usman**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di jalan Gang Gunung mangu I/37 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum H.Takat Riyanto yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, dan mertua dari Pemohon IV dan saksi juga kenal dengan **almarhum Arief K.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan saudara kandung dari Pemohon II dan Pemohon III serta suami dari Pemohon IV;

- Bahwa almarhum Arief K Hartanto telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2017 di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum Arief K Hartanto, ibu kandungnya, saudara-saudaranya dan isterinya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua (ayah kandung) almarhum Arief K. Hartanto, sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum Arief K Hartanto, selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon IV saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas semua harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum Arief K. Hartanto;

2. I Gusti Ngurah Raka Sedana bin I Gusti Ali Bajra, umur 48 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jayagiri Gang VII Nomor 12, Renon, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum H.Takat Riyanto yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, dan mertua dari Pemohon IV dan saksi juga kenal dengan almarhum Arief K Hartanto yang merupakan anak kandung dari Pemohon I, saudara kandung dari Pemohon II, III, dan suami dari Pemohon IV;
- Bahwa almarhum Arief K Hartanto bin H.Takat Riyanto, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2017 di Denpasar, karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Arief K Hartanto, ibu kandung, Saudara-saudara kandung dan isterinya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tahu orang tua (ayah kandung) dari almarhum Arief K. hartanto bin Takat Riyanto, sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum Arief K. Hartanto bin Takat Riyanto, selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I V saja, dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas semua harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum Arief K hartanto bin Takat Riyanto;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya dengan beberapa penambahan secara lisan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arief K. Hartanto bin Takat Riyanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2017 di Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum Arief K Hartanto bin Takat Riyanto telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2017;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Arief K hartanto bin Takat Riyanto;
- Bahwa almarhum Arief K. hartanto bin Takat Riyanto adalah suami sah dari Pemohon IV dan anak kandung dari Pemohon I serta saudara kandug dari Pemohon II dan III, dan almarhum Arief K. hartanto bin Takat Riyanto sampai meninggal, tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Arief K Hartanto bin Takat Riyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan, "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Arief K Hartanto bin Takat Riyanto telah meninggal dunia di Denpasar karena sakit, pada tanggal 13 Juli 2017;
3. Menetapkan;
 - a. Puppy Driana binti Hadri Dahlan (isteri);
 - b. Hj.Suhartini binti Usman (ibu kandung);
 - c. Budi Sulistiawan bin H.Takat Riyanto (saudara kandug);
 - d. Cipta Muliawan bin H.Takat Riyanto (saudara kandung);Adalah ahli waris dari Almarhum Arief K Hartanto bin H.Takat Riyanto;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H., oleh Kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH., dan H.M. Helmy Masda, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan M. Dedie Jamiat ,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon;



Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

ttd

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H.M. Helmy Masda, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Dedie Jamiat, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

**Salinan Penetapan ini sesuai aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
An. Panitera,
Panitera Muda Hukum**

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.